



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PERSEROAN TERBATAS P.T. GEMA SOLUSINDO UTAMA**

**Nomor : 01.**

-- Pada hari ini, Selasa, tanggal 03 (tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 10.00 W.I.B. (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat), sampai dengan selesainya pembuatan akta ini; -----

-- Saya, MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Mojokerto, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas P.T. GEMA SOLUSINDO UTAMA, berkedudukan di Kota Surabaya, yang anggaran dasarnya tercantum dalam akta pendirian tertanggal 02 (dua) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas), nomor : 1, dibuat di hadapan EKA SUCI RUSDIANINGRUM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sidoarjo dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusannya tertanggal 19 (sembilan belas) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas), nomor : AHU-0030689.AH.01.01.TAHUN 2017 dan selanjutnya cukup disebut "Perseroan" saja; -----

-- Telah berada di kantor Perseroan di Taman Rivera Regency Blok D No. 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat seperti tersebut di atas; -----



-- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MUDA WIGUNA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Sidotopo Wetan Baru 3/40, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 3578172810780003; -----

-- Hadir selaku : -----

a. Pemilik dan pemegang atas 150 (seratus lima puluh) lembar saham perseroan; -----

b. Direktur Utama Perseroan; -----

2. Tuan **GERRY NOVAN PERDANA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jemundo, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Jemundo, Kecamatan Taman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 3515132911890001; -----

-- Hadir selaku : -----

a. Pemilik dan pemegang atas 105 (seratus lima) lembar saham perseroan; -----

b. Direktur Perseroan; -----

3. Tuan **DA'IL FALAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 (lima) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, Jl. Raya Kedungdung, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006,

Kelurahan/Desa Patereman, Kecamatan Modung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 3526160506920007; -----

-- Hadir selaku : -----

a. Pemilik dan pemegang atas 42 (empat puluh dua) lembar saham perseroan; -----

b. Komisaris Utama Perseroan; -----

4. Nyonya **DEWI MENIASTUTI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Lamongan, pada tanggal 06 (enam) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Jl. Andanwangi, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan : 3524224604820002. -----

-- Hadir selaku : -----

a. Pemilik dan pemegang atas 3 (tiga) lembar saham perseroan; -----

b. Komisaris Perseroan; -----

-- Para penghadap saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas data para penghadap sebagaimana diuraikan di atas telah diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-- Penghadap tuan **MUDA WIGUNA**, selaku Direktur Utama Perseroan membuka dan memimpin rapat serta menerangkan : -----

-- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh 300 (tiga ratus) saham dalam perseroan, yaitu semua saham yang saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan dan oleh karenanya rapat tersebut adalah sah, meskipun tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dan rapat berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat

Perseroan; -----

-- Bahwa acara rapat tersebut adalah : -----

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan  
tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan; ---

-- Bahwa setelah diadakan pembicaraan-pembicaraan dalam rapat,  
maka rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan tentang  
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga  
berbunyi sebagai berikut : -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah di bidang : -----

- a. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; -----
- b. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; -----
- c. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan  
YBDI. -----

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas,  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
berikut : -----

- a. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor : -----
  - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan  
Komputer; -----
  - Perdagangan Besar Piranti Lunak; -----
  - Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik; -----
  - Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video, CD  
dan DVD Kosong; -----
  - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; -----
  - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku  
Cadang Dan Perlengkapannya; -----
  - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan

Lainnya; -----

-- Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. -----

b. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor : -----

-- Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya; ---

-- Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan

Sejenisnya; -----

-- Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software); -----

-- Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi; -----

-- Perdagangan Eceran Mesin Kantor; -----

c. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan

YBDI : -----

-- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; -----

-- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer

Lainnya. -----

-- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan

dengan tidak mengurangi izin-izin dari Instansi yang

berwenang bila diperlukan. -----

-- Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, maka dibuatlah

oleh saya, Notaris, Berita Acara Rapat ini; -----

-- Berhubung tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat,

maka pimpinan rapat menutup rapat pada pukul 11.00 W.I.B

(sebelas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

-- Selanjutnya para penghadap dengan ini menjamin bahwa

keterangan-keterangan, surat-surat, dokumen-dokumen serta

identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan

kepada saya, Notaris, adalah benar adanya dan para penghadap

berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini. -----

-- Akhirnya dengan ini para penghadap menyatakan memiliki itikad

baik dan telah mengerti serta mengetahui dengan jelas isi akta

ini dan menerima segala akibat hukum yang timbul, baik saat akta

ini ditandatangani maupun yang akan ada di kemudian hari. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Surabaya, pada hari dan tanggal  
sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri  
oleh : -----

1. Nona FIRDHA KARUNIA FATMA, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Mojokerto, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----

Mei 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), -----

bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Dusun Beloh, -----

Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan/Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----

dengan Nomor Induk Kependudukan : 3516127105970005; -----

2. Tuan JOHAN SETIA PERMANA, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Ciamis, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) -----

Juli 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), ---

bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, -----

Jalan Hayam Wuruk Masjid No. 12, Rukun Tetangga 006, -----

Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Sawotratap, -----

Kecamatan Gedangan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Republik Indonesia -----

dengan Nomor Induk Kependudukan : 3207192807890005; -----

-- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, -----

sebagai para saksi. -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para

penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi

dan saya, Notaris, menanda tangani akta ini. -----

-- Dilaksanakan dengan : -----

tanpa perubahan apapun. -----

-- Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

NOTARIS KABUPATEN MOJOKERTO



MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN, S.H., M.Kn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0064129.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT GEMA SOLUSINDO UTAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 500.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 300.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MUDA WIGUNA	DIREKTUR UTAMA	-	150	Rp. 150.000.000
GERRY NOVAN PERDANA	DIREKTUR	-	105	Rp. 105.000.000
DA'IL FALAHI	KOMISARIS UTAMA	-	42	Rp. 42.000.000
DEWI MENIASTUTI	KOMISARIS	-	3	Rp. 3.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*[Signature]*  
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0159053.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 03 September 2019**

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan HAM ini dicetak dari SABH

Notaris Kabupaten Mojokerto,



**MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN, S.H., M.Kn**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0064129.AH.01.02.TAHUN 2019  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT GEMA SOLUSINDO UTAMA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 03 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GEMA SOLUSINDO UTAMA tanggal 03 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019090335200745 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GEMA SOLUSINDO UTAMA;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GEMA SOLUSINDO UTAMA - dengan NPWP 823568662615000 yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 03 September 2019 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD JAZULI SETIAWAN S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2019

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0159053.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 03 September 2019**